

Semarang, 14 Oktober 2022

Nomor : 024/PM.00.02/K.JT-33/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada

Yth. Ketua Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Se-Kota Semarang (*terlampir*)

di_
TEMPAT

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang menghimbau kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu Se-Kota Semarang (*terlampir*) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Petugas Penghubung berkoordinasi dengan KPU Kota Semarang atau verifikator faktual untuk waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan di Kantor Tetap Partai Politik;
- b. Partai Politik tingkat Kota Semarang menghadirkan Pengurus Partai Politik yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota pada waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan oleh KPU Kota Semarang;
- c. Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus menunjukkan KTA dan KTP-el atau KK kepada KPU Kota Semarang pada waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan;
- d. Partai Politik menyatakan penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu 2024;
- e. Dalam hal Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat hadir pada waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan, Petugas Penghubung berkoordinasi dengan KPU Kota Semarang untuk waktu dan teknis pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan dengan

- menggunakan sarana teknologi informasi melalui panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika;
- f. Pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan menggunakan sarana teknologi informasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pengurus Partai Politik menyiapkan KTA dan KTP atau KK pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan; dan
 - 2) Pengurus Partai Politik bersedia dilakukan rekam layar oleh KPU Kota Semarang pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan melalui panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika.
- g. Jika ada pengurus partai politik yang meninggal dunia, maka sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2022 akan dinyatakan memenuhi syarat jika meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah dan tidak memenuhi syarat jika meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah, maka Bawaslu Kota Semarang menghimbau untuk menunjukkan dokumen surat kematiannya.
- Demikian himbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
KETUA,**



ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*)
2. -----Arsip-----

Daftar Partai Politik Calon Peserta Pemilu Se-Kota Semarang

1. DPC Partai Bulan Bintang;
2. DPC Partai Buruh;
3. DPC Partai Garda Peruhan Indonesia;
4. DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
5. DPC Partai Hati Nurani Rakyat;
6. DPC Partai Kebangkitan Nusantara;
7. DPD Partai Persatuan Indonesia
8. DPC Partai Solidaritas Indonesia;
9. DPC Partai Ummat.